

YAYASAN RADEN INTAN

Kp. MARGA JAYA KECAMATAN NEGARA BATIN
WAY KANAN – LAMPUNG

AKTA NOTARIS:IMRAN MA'ARUF,SH.NO.3 TANGGAL 18 NOVEMBER 2005

SURAT KEPUTUSAN

No. 01/KEP-YRI/07/2006

Tentang:

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : Perlunya sebuah wadah guna kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran pada tingkat usia dini / TK 0 Besar
- Mengingat : 1. Akta Notaris Yayasan Imran Ma'aruf, S.H No. 03 Tanggal 18 November 2005
2. AD-ART Yayasan Raden Intan
3. UU No. 20 Pasal 28 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. PP-RI No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah
- Memperhatikan : - Hasil Rapat Dewan Pengurus Yayasan dan Kepala Kampung Marga Jaya
- Hasil Diskusi dan dialog dengan masyarakat kampung Marga Jaya
- Memutuskan :
Menetapkan : 1. Mendirikan sebuah satuan pendidikan pada tingkat usia dini/TK 0 Besar dengan nama "TK RADEN INTAN MARGA JAYA"
2. Menunjuk nama-nama Pengelola / Penyelenggara sebagaimana terlampir
3. Dana yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Raden Intan dibebankan pada Yayasan sesuai AD-ART yang berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Marga Jaya
Tanggal : 02 Juli 2006





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00013/11/IV.17-WK.6/II.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari NURMALA, S.Ag selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat RT. 003 RW. 002, Kel./Kamp. MARGA JAYA, Kec. NEGARA BATIN, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan FORMAL , Bulan MARET 2023
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :**
- Nama Satuan Pendidikan : **PAUD TK RADEN INTAN**
- Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
- Alamat Satuan Pendidikan : **JL. PESANTREN KEL./KAMP. MARGA JAYA, KEC. NEGARA BATIN, KAB. WAY KANAN**
- Kepala Satuan Pendidikan : **NURMALA, S.Ag**
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN RADEN INTAN LAMPUNG**
- Masa berlaku sampai dengan : **15 MARET 2026**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 30 MARET 2023

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

30/03/2023 14:20:08



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840810 201001 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00035/11/IV.17-WK.3/III.2023

**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
YAYASAN RADEN INTAN LAMPUNG**

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : **NURMALA, S.Ag**
Jabatan : **BENDAHARA / KEPALA SEKOLAH**
Alamat Domisili : **RT. 003 RW. 002 KEL./KAMP. MARGA JAYA, KEC. NEGARA BATIN, KAB. WAY KANAN**
Alamat Kantor : **JL. PESANTREN KEL./KAMP. MARGA JAYA, KEC. NEGARA BATIN, KAB. WAY KANAN**

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : **PESANTREN**
RT/RW/Lk. : **000/000**
Kampung/Kelurahan : **MARGA JAYA**
Kecamatan : **NEGARA BATIN**
Kabupaten/Kota : **WAY KANAN** Provinsi : **LAMPUNG**

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : **0.8 M² (PAPAN NAMA)**

Materi/Isi Reklame : **NAMA SEKOLAH / PAUD TK RADEN INTAN**

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 30 MARET 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

30/03/2023 14:19:51



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19840810 201001 1 015

DAFTAR ULANG

Tahun I :	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :

RETRIBUSI : GRATIS